



**PUTUSAN**

Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Candra Wijaya Bin Rasyid;
2. Tempat lahir : Tanjung Enim;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/3 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Payo Durian No. 139/6 RT. 08 RW. 01 Kel.  
Sialang Kec. Sako Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CANDRA WIJAYA Bin RASYID** bersalah telah melakukan tindak pidana **"PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN JENIS SHABU-SHABU DAN PIL EXTACY BAGI DIRI SENDIRI"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CANDRA WIJAYA Bin RASYID** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam rumah tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto setelah uji lab 0,140 gram
  - 1 (satu) butir tablet warna hijau dengan tebal 0,445 cm narkotika jenis pil extacy dengan berat netto setelah uji lab 0,105 gram.**(Dirampas Untuk Dimusnahkan)**
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih.**(Dirampas Untuk Negara)**
  - 1 (satu) unit Mobil Mistubishi Strada Triton BG 8415 AH.**(Dikembalikan kepada PT Semangat Baru Sejati melalui saksi Zarman Zamaya Bin Cik Bun Sin)**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah),-

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sedangkan Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga oleh karenanya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa **CANDRA WIJAYA Bin RASYID** pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di kontrakan terdakwa di Jl Jendral Sudirman Depan Toko Bangunan Muara Dua Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dan pil ecstasy”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 WIB saksi Zulkarnain A Bin Abulis, saksi Hariansyah Bin Aliban dan saksi Ibrohim Bin Paidi yang merupakan anggota sat res narkoba Polres Prabumulih memperoleh informasi masyarakat yang menyampaikan jika ada sebuah mobil proyek jenis Mitsubhisi Triton yang sering digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana narkotika.
- Bahwa atas perintah pimpinan selanjutnya saksi Zulkarnain A Bin Abulis, saksi Hariansyah Bin Aliban dan saksi Ibrohim Bin Paidi beserta anggota lain melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan diperoleh informasi jika kendaraan tersebut adalah Mobil Mistubhisi Strada Triton BG 8415 AH.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 21.30 WIB dilakukan penyelidikan kembali guna mencari keberadaan mobil tersebut dan pada pukul 02.25 WIB 1 (satu) unit Mobil Mistubhisi Strada Triton BG 8415 AH terlihat sedang melintas di Jl Jend Sudirman Kec



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih Timur Kota Prabumulih selanjutnya saksi Zulkarnain A Bin Abulis, saksi Hariansyah Bin Aliban dan saksi Ibrohim Bin Paidi beserta anggota lain langsung mengejar mobil tersebut dan memberhentikannya tepat di depan Toko Bangunan Muara Dua di Jl Jend Sudirman Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih yang pada saat itu 1 (satu) unit Mobil Mistubhisi Strada Triton BG 8415 AH sedang dikendarai oleh terdakwa.

- Bahwa ketika saksi Zulkarnain A Bin Abulis, saksi Hariansyah Bin Aliban dan saksi Ibrohim Bin Paidi beserta anggota lain hendak mendekati terdakwa yang sedang duduk di kursi sopir tiba-tiba terdakwa membuang sesuatu dengan menggunakan tangan kanannya kearah bawah stir mobil, selanjutnya saksi Zulkarnain A Bin Abulis, saksi Hariansyah Bin Aliban dan saksi Ibrohim Bin Paidi beserta anggota lain yang curiga langsung mengamankan terdakwa.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti terkait tindak pidana narkoba berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) butir tablet warna hijau yang terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis pil extacy yang ditemukan dibawah stir mobil yang dikendarai oleh terdakwa yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya yang diperoleh dari Arsa (belum tertangkap) dengan cara dititipkan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan di Polres Prabumulih karena perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 4136/ NNF / 2020 tanggal 18 Desember 2020 yang memberikan kesimpulan bahwa bukti barang bukti yang disita dari terdakwa **CANDRA WIJAYA Bin RASYID** berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto sebelum uji lab 0,146 gram (disebut BB 1);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau dengan tebal 0,445 cm dengan berat netto sebelum uji lab 0,285 gram (disebut BB 2);

## Dengan hasil pemeriksaan :

- BB 1 Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB 2 Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **CANDRA WIJAYA Bin RASYID** pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di kontrakan terdakwa di Jl Jendral Sudirman Depan Toko Bangunan Muara Dua Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 21.30 WIB Arsa (belum tertangkap) menelpon terdakwa dan meminta agar terdakwa menemuinya di rumah yang permintaan tersebut dituruti oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa lalu pergi ke rumah Arsa dan sesampainya disana terdakwa dan Arsa mengobrol, selang beberapa saat kemudian Arsa mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika yang narkotika jenis shabu-shabu dan alat hisap/bong nya disediakan oleh Arsa yang ajakan tersebut lalu disetujui oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa dan Arsa lalu mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu secara bersama-sama dengan cara meletakkan narkotika jenis shabu-shabu diatas piring kaca selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek api kemudian asapnya dihisap dan dikeluarkan kembali oleh terdakwa dan Arsa secara bergiliran.
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu, Arsa lalu memberikan sisa narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya dikonsumsi keduanya dan 1 (satu) butir tablet warna hijau narkotika jenis

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pbm





pil extacy kepada terdakwa yang rencananya akan digunakan keduanya pada saat karaoke nantinya.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa pulang kerumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Mistubishi Strada Triton BG 8415 AH sambil membawa 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) butir tablet warna hijau yang terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis pil extacy dan ketika melintas di Jl Jendral Sudirman tepatnya di Depan Toko Bangunan Muara Dua Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih kendaraan yang dikendarai terdakwa dihentikan oleh pihak kepolisian dari sat res narkoba Polres Prabumulih, dikarenakan takut perbuatannya akan diketahui akhirnya terdakwa membuang 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) butir tablet warna hijau yang terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis pil extacy yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanannya kebawah stir didekat pedal gas.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti terkait tindak pidana narkoba berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) butir tablet warna hijau yang terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis pil extacy yang ditemukan dibawah stir mobil yang dikendarai oleh terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu merupakan perbuatan melawan hukum karena terdakwa bukanlah orang yang diberikan hak dan wewenang oleh undang-undang untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bagi diri sendiri.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 4136/ NNF / 2020 tanggal 18 Desember 2020 yang memberikan kesimpulan bahwa bukti barang bukti yang disita dari terdakwa **CANDRA WIJAYA Bin RASYID** berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto sebelum uji lab 0,146 gram (disebut BB 1);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau dengan tebal 0,445 cm dengan berat netto sebelum uji lab 0,285 gram (disebut BB 2);

**Dengan hasil pemeriksaan :**



- BB 1 Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- BB 2 Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 4137/ NNF / 2020 tanggal 21 Desember 2020 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- Hasil Urine a.n. terdakwa **CANDRA WIJAYA Bin RASYID**  
Positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan  
Positif Mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zulkarnain Afianata, S.T., M.Si Bin Abulis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebagai anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang kedapatan memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman;
  - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 02.30 WIB bertempat di Jl Jendral Sudirman Depan Toko Bangunan Muara Dua Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau narkoba jenis pil extacy, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih, dan juga turut diamankan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton BG 8415 AH yang dipakai oleh terdakwa pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa;
- Bahwa Tujuan terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 WIB saksi bersama dengan anggota satres narkoba Polres Prabumulih memperoleh informasi masyarakat yang menyampaikan jika ada sebuah mobil proyek jenis Mitsubhisi Triton yang sering digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana narkoba. selanjutnya saksi beserta anggota lain melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 21.30 WIB dilakukan penyidikan kembali guna mencari keberadaan mobil tersebut dan pada pukul 02.25 WIB 1 (satu) unit Mobil Mistubhisi Strada Triton BG 8415 AH terlihat sedang melintas di Jl Jend Sudirman Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih selanjutnya saksi beserta anggota lain langsung mengejar mobil tersebut dan memberhentikannya tepat di depan Toko Bangunan Muara Dua di Jl Jend Sudirman Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih yang pada saat itu 1 (satu) unit Mobil Mistubhisi Strada Triton BG 8415 AH sedang dikendarai oleh terdakwa, ketika saksi beserta anggota lain hendak mendekati terdakwa yang sedang duduk di kursi sopir tiba-tiba terdakwa membuang sesuatu dengan menggunakan tangan kanannya kearah bawah stir mobil, selanjutnya beserta anggota lain yang curiga langsung mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti lainnya selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau narkoba jenis pil extacy, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih, dan juga turut diamankan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton BG 8415 AH yang dipakai oleh terdakwa pada saat penangkapan terdakwa yang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pbm





dikenali saksi sebagai barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 jam 21.30 Wib saat terdakwa pulang bekerja dari lokasi dan pada saat di perjalanan Saudara Arsa (Dpo) menghubungi terdakwa untuk mengajak kerumahnya yang terletak di Kelurahan Pating Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama sama dan setelah selesai mengkonsumsi sabu bersama Saudara Arsa (Dpo) ada sisa sebanyak 1 (satu) paket diberikan kepada terdakwa dan juga Saudara Arsa (Dpo) memberikan 1 (satu) butir Pil Ekstasi warna hijau untuk terdakwa simpan terlebih dahulu untuk kemudian dikonsumsi bersama di karaoke;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu dan Pil ekstasi adalah sebagai stok untuk dipakai karaokean pada hari rabu malam tanggal 16 Desember 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan pengawasan dari dokter atau instansi terkait untuk memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**2.** Hariansyah Bin Aliban di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang kedapatan memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 02.30 WIB bertempat di Jl Jendral Sudirman Depan Toko Bangunan Muara Dua Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau narkotika jenis pil extacy, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih, dan juga turut diamankan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton BG 8415 AH yang dipakai oleh terdakwa pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 WIB saksi bersama dengan anggota satres narkoba Polres Prabumulih memperoleh informasi masyarakat yang menyampaikan jika ada sebuah mobil proyek jenis Mitsubishi Triton yang sering digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana narkotika. selanjutnya saksi beserta anggota lain melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 21.30 WIB dilakukan penyelidikan kembali guna mencari keberadaan mobil tersebut dan pada pukul 02.25 WIB 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton BG 8415 AH terlihat sedang melintas di Jl Jend Sudirman Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih selanjutnya saksi beserta anggota lain langsung mengejar mobil tersebut dan memberhentikananya tepat di depan Toko Bangunan Muara Dua di Jl Jend Sudirman Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih yang pada saat itu 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton BG 8415 AH sedang dikendarai oleh terdakwa, ketika saksi beserta anggota lain hendak mendekati terdakwa yang sedang duduk di kursi sopir tiba-tiba terdakwa membuang sesuatu dengan menggunakan tangan kanannya kearah bawah stir mobil, selanjutnya beserta anggota lain yang curiga langsung mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti lainnya selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau narkotika jenis pil extacy, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih, dan juga turut diamankan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton BG 8415 AH yang dipakai oleh terdakwa pada saat penangkapan terdakwa yang dikenali saksi sebagai barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 jam 21.30 Wib saat terdakwa pulang bekerja dari lokasi dan pada saat di perjalanan Saudara Arsa (Dpo) menghubungi terdakwa untuk mengajak kerumahnya yang terletak di Kelurahan Pating Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama sama dan setelah selesai mengkonsumsi sabu

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saudara Arsa (Dpo) ada sisa sebanyak 1 (satu) paket diberikan kepada terdakwa dan juga Saudara Arsa (Dpo) memberikan 1 (satu) butir Pil Ekstasi warna hijau untuk terdakwa simpan terlebih dahulu untuk kemudian dikonsumsi bersama di karaoke;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu dan Pil ekstasi adalah sebagai stok untuk dipakai karaokean pada hari rabu malam tanggal 16 Desember 2020;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan pengawasan dari dokter atau instansi terkait untuk memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**3.** Zarman Zamaya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang tertangkap membawa narkotika jenis sabu dan Pil Ekstasi dengan menggunakan mobil milik perusahaan;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 02.30 WIB bertempat di Jl Jendral Sudirman Depan Toko Bangunan Muara Dua Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

- Bahwa Saksi mengetahui jika terdakwa ditangkap polisi setelah ada salah seorang pegawai saksi yang memberitahukan kepada saksi jika terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena membawa Narkotika jenis sabu dan juga Pil Ekstasi pada saat mengendarai mobil milik perusahaan;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa mengendarai mobil milik perusahaan yaitu Mobil Mitsubishi Strada Triton warna putih BG 8415 AH;

- Bahwa Mobil tersebut dapat dipakai terdakwa dikarenakan mobil milik perusahaan tersebut merupakan kendaraan Operasional yang yang diserahkan kepada terdakwa;

- Bahwa kendaraan Operasional tersebut sepenuhnya diserahkan kepada terdakwa dikarenakan jam kerja perusaah yang tidak tetap sehingga mobil tersebut ada pada terdakwa tanpa mengenal jam kerja;

- Bahwa saksi maupun pihak perusahaan tidak mengetahui jika terdakwa menggunakan mobil milik perusahaan untuk membawa Narkotika;

- Bahwa Pihak perusahaan tidak bertanggung jawab atas perbuatan terdakwa yang melanggar hukum dengan membawa Narkotika tersebut;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan PT Sahabat Baru Sejati bergerak di bidang Transportir Limbah sehingga harus menggunakan mobil Double Cabin untuk melewati medan yang berat dan juga untuk mengecek kendaraan milik perusahaan yang lain;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton Warna Putih BG 8415 AH sudah saksi lakukan pinjam pakai pada saat dikejaksaan;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton Warna Putih BG 8415 AH surat suratnya atas nama Perusahaan;
- Bahwa mobil yang dipakai oleh terdakwa statusnya sekarang sedang dijaminkan di Leasing;
- Bahwa Harapan saksi agar mobil dapat dikembalikan dikarenakan pihak perusahaan membutuhkan mobil tersebut sebagai kendaraan operasional perusahaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan di laboratorium forensik cabang Palembang dengan No Lab: 4136/NNF/2020 tanggal 18 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang telah dilakukan terhadap barang bukti BB 1 Positif mengandung metamfetamina dan BB 2 Positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan I nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 tahun 2009;
- Hasil pemeriksaan di laboratorium forensik cabang Palembang dengan No Lab 4137/NNF/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang telah dilakukan terhadap Urine terdakwa Positif mengandung metamfetamina dan Positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan I nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa narkoba jenis shabu dan juga Pil Ekstasi;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 02.30 WIB bertempat di Jl Jendral Sudirman Depan Toko Bangunan Muara Dua Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dan juga Pil Ekstasi tersebut dari teman terdakwa yang bernama Arsa (Dpo) dengan cara Saudara Arsa (Dpo) memberikan Narkoba jenis sabu dan Pil Ekstasi yang terdakwa simpan untuk Terdakwa gunakan di karaoke;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau narkoba jenis pil extacy, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih, dan juga turut diamankan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton BG 8415 AH yang dipakai oleh terdakwa pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 21.30 WIB Arsa (Dpo) menelpon terdakwa dan meminta agar terdakwa datang kerumahnya dan sesampainya disana terdakwa dan Arsa mengobrol, selang beberapa saat kemudian Arsa mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba yang narkoba jenis shabu-shabu kemudian terdakwa dan Arsa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama dan setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, Arsa lalu memberikan sisa narkoba jenis shabu-shabu yang sebelumnya dikonsumsi keduanya dan 1 (satu) butir tablet warna hijau narkoba jenis pil extacy kepada terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa pulang dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Mistubhisi Strada Triton BG 8415 AH sambil membawa 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) butir tablet warna hijau yang terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis pil extacy dan ketika melintas di Jl Jendral Sudirman tepatnya di Depan Toko Bangunan Muara Dua Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih kendaraan yang dikendarai terdakwa dihentikan oleh pihak kepolisian dari sat res narkoba Polres Prabumulih, dikarenakan takut perbuatannya akan diketahui akhirnya terdakwa membuang 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) butir tablet warna hijau yang terbungkus plastik klip

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pbm





transparan narkoba jenis pil extacy yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanannya kebawah stir didekat pedal gas dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dibawah stir mobil yang dikendarai oleh terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau narkoba jenis pil extacy, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih, dan juga turut diamankan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton BG 8415 AH yang dipakai oleh terdakwa pada saat penangkapan terdakwa yang dikenali Terdakwa sebagai barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa Tujuan Saudara Arsa (Dpo) memberikan Narkoba jenis sabu dan Pil Ekstasi kepada terdakwa adalah sebagai stok untuk dipakai karaokean pada hari Rabu malam tanggal 16 Desember 2020;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau pengawasan dokter maupun instansi terkait untuk menyimpan dan menguasai narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto sebelum uji lab 0,146 gram
- 1 (satu) butir tablet warna hijau dengan tebal 0,445 cm narkoba jenis pil extacy dengan berat netto sebelum uji lab 0,285 gram.
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih.
- 1 (satu) unit Mobil Mistubhisi Strada Triton BG 8415 AH.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 02.30 WIB bertempat di Jl Jendral Sudirman Depan Toko Bangunan Muara Dua Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau narkotika jenis pil extacy, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih, dan juga turut diamankan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton BG 8415 AH yang dipakai oleh terdakwa pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 21.30 WIB Arsa (Dpo) menelpon terdakwa dan meminta agar terdakwa datang kerumahnya dan sesampainya disana terdakwa dan Arsa mengobrol, selang beberapa saat kemudian Arsa mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika yang narkotika jenis shabu-shabu kemudian terdakwa dan Arsa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama dan setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu, Arsa lalu memberikan sisa narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya dikonsumsi keduanya dan 1 (satu) butir tablet warna hijau narkotika jenis pil extacy kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa pulang dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Mistubhisi Strada Triton BG 8415 AH sambil membawa 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) butir tablet warna hijau yang terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis pil extacy dan ketika melintas di Jl Jendral Sudirman tepatnya di Depan Toko Bangunan Muara Dua Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih kendaraan yang dikendarai terdakwa dihentikan oleh pihak kepolisian dari sat res narkoba Polres Prabumulih, dikarenakan takut perbuatannya akan diketahui akhirnya terdakwa membuang 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) butir tablet warna hijau yang terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis pil extacy yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanannya kebawah stir didekat pedal gas;
- Bahwa Tujuan Saudara Arsa (Dpo) memberikan Narkotika jenis sabu dan Pil Ekstasi kepada terdakwa adalah untuk dipakai bersama saat karaokean pada hari Rabu malam tanggal 16 Desember 2020;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau pengawasan dokter maupun instansi terkait untuk menyimpan dan menguasai narkoba tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan di laboratorium forensik cabang Palembang dengan No Lab: 4136/NNF/2020 tanggal 18 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Lobartorium Forensik Polri Cabang Palembang telah dilakukan terhadap barang bukti BB 1 Positif mengandung metamfetamina dan BB 2 Positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan I nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran UU RI No.35 tahun 2009;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan di laboratorium forensik cabang Palembang dengan No Lab 4137/NNF/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Lobartorium Forensik Polri Cabang Palembang telah dilakukan terhadap Urine terdakwa Positif mengandung metamfetamina dan Positif MDMA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar terdakwa Candra Wijaya Bin Rasyid yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka **unsur Setiap orang telah terpenuhi;**

**Ad. 2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibeda – bedakan golongannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 02.30 WIB bertempat di Jl Jendral Sudirman Depan Toko Bangunan Muara Dua Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau narkotika jenis pil extacy, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih, dan juga turut diamankan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton BG 8415 AH yang dipakai oleh terdakwa pada saat penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 21.30 WIB Arsa (Dpo) mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika yang narkotika jenis shabu-shabu kemudian terdakwa dan Arsa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama dan setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu, Arsa lalu memberikan sisa narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya dikonsumsi keduanya dan 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) butir tablet warna hijau narkotika jenis pil extacy kepada terdakwa. Pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa pulang dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Mistubishi Strada Triton BG 8415 AH sambil membawa 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) butir tablet warna hijau yang terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis pil extacy dan ketika melintas di Jl Jendral Sudirman tepatnya di Depan Toko Bangunan Muara Dua Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih kendaraan yang dikendarai terdakwa dihentikan oleh pihak kepolisian dari sat res narkoba Polres Prabumulih, dikarenakan takut perbuatannya akan diketahui akhirnya terdakwa membuang 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) butir tablet warna hijau yang terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis pil extacy yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanannya kebawah stir didekat pedal gas. Sabu dan ekstasi yang ditemukan pada Terdakwa bertujuan untuk dipakai bersama saat karaokean pada hari Rabu malam tanggal 16 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sabu dan ekstasi yang ditemukan pada Terdakwa adalah narkotika dimana berdasarkan hasil pemeriksaan di laboratorium forensik cabang Palembang dengan No Lab: 4136/NNF/2020 tanggal 18 Desember 2020 BB 1 Positif mengandung metamfetamina dan BB 2 Positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan I nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan di laboratorium forensik cabang Palembang dengan No Lab 4137/NNF/2020 tanggal 21 Desember 2020 Urine terdakwa Positif mengandung metamfetamina dan Positif MDMA;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah seorang pasien yang sedang menjalani pengobatan maupun perawatan dari dokter dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sejalan dengan ketentuan yang termuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dimana poin 2. tersebut diatas bahwa bahwa barang bukti kelompok methamphetamine (shabu) yang ditemukan kurang dari 1 (satu) gram dan kelompok MDMA (ekstasi) yang ditemukan kurang dari 2,4 gram = 8 butir yaitu dalam perkara ini, yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan di laboratorium forensik cabang Palembang dengan No Lab: 4136/NNF/2020 tanggal 18 Desember 2020 BB 1 berupa sabu netto sebelum uji lab 0,146 gram, sedangkan BB 2 berisikan 1 (satu) butir tablet ekstasi warna hijau berat netto sebelum uji lab 0,285 gram dan hasil urine terdakwa terbukti mengandung Metamfetamina dan MDMA yang mana menurut keterangan Terdakwa sabu tersebut telah digunakan dan sisanya akan digunakannya oleh Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai seorang Penyalahguna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka **unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin 2d SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dimana untuk dapat ditepatkannya pecandu ini ke dalam pusat rehabilitasi diperlukan adanya Surat Keterangan Dokter Jiwa/Psikiater yang mana terhadap terdakwa tidak mempunyai surat tersebut, maka Majelis Hakim berpendangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pidana yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto setelah uji lab 0,140 gram
- 1 (satu) butir tablet warna hijau dengan tebal 0,445 cm narkotika jenis pil extacy dengan berat netto setelah uji lab 0,105 gram.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 4136/ NNF / 2020 tanggal 18 Desember 2020 dengan hasil BB 1 Positif dan BB 2 Positif MDMA karena barang bukti berupa narkotika golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas, karena mengandung zat yang dapat merusak jiwa dan psikis manusia dan karena pihak Kejaksaan Negeri menetapkan status barang bukti tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, atau tidak untuk kepentingan lain sebagaimana ketentuan Pasal 91 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka secara yuridis haruslah dimusnahkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Mistubishi Strada Triton BG 8415 AH adalah milik PT Semangat Baru Sejati, maka dikembalikan kepada PT Semangat Baru Sejati melalui saksi Zarman Zamaya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat dan berpotensi merusak generasi muda sebagai harapan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **CANDRA WIJAYA Bin RASYID** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto setelah uji lab 0,140 gram
  - 1 (satu) butir tablet warna hijau dengan tebal 0,445 cm narkotika jenis pil extacy dengan berat netto setelah uji lab 0,105 gram.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Mobil Mistubishi Strada Triton BG 8415 AH

Dikembalikan kepada PT Semangat Baru Sejati melalui saksi Zarman Zamaya;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Jumat, tanggal 23 April 2021, oleh kami, Yanti Suryani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua kami, Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn, Indah Yuli Kurniawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAULANA MALIK, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Teddy Arisandi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn

Yanti Suryani, S.H., M.H.

Indah Yuli Kurniawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pbm



MAULANA MALIK, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)